

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan Polandia terhadap *European Environmental Policy* (EEP) sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh *European Union* (EU). EEP dikeluarkan dengan tujuan untuk mengontrol negara anggota EU dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat EU. Polandia sebagai salah satu negara anggota yang bergabung dengan EU bersamaan dengan ketujuh negara *Central and Eastern Europe* (CEE) lainnya pada tahun 2004, berdasarkan '*acquis communautaire*' harus mengimplementasikan setiap bagian dari peraturan dan kebijakan yang terdapat di dalam EU, dimana salah satunya adalah *European Environmental Policy*. Sebagai sebuah negara yang tidak memfokuskan diri dalam permasalahan lingkungan, proses implementasi EEP menjadi tantangan tersendiri bagi Polandia. Penelitian ini menggunakan pendekatan rezim lingkungan internasional untuk melihat tingkat kepatuhan sebuah negara terhadap suatu kebijakan maupun perjanjian internasional, yang mana konsep kepatuhan terhadap rezim internasional digunakan dalam menganalisa kepatuhan Polandia dalam mengimplementasikan EEP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Polandia dalam mengimplementasikan EEP. Kasus pelanggaran tersebut dibuktikan dengan sejumlah sektor yang tidak mencapai beberapa target dalam EEP. Sehingga Polandia dinilai tidak patuh terhadap EEP dikarenakan adanya ketidaktepatan dengan faktor penyebab ketidakmampuan dari segi ekonomi yang menjadi penghalang dalam mematuhi EEP. Polandia mempunyai keinginan yang tinggi dalam mematuhi EEP, namun ternyata mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan EEP sehingga Polandia harus menerima sejumlah sanksi finansial yang dikeluarkan oleh *European Court of Justice* (ECJ).

Kata kunci: EEP, *European Union*, *Compliance*, Implementasi, Polandia